



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Cempaka XII, Nomor 63, Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. Rasyid Rahman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A. Rasyid Rahman & Rekan, beralamat di Jalan Dharmawangsa, RT 40, Nomor 7, Komplek Beruntung Jaya, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. TAUFIK bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR, bertempat tinggal di Kampung Melayu Tengah, Nomor 251 A, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Hj. FATUNNI"MAH binti H. ARIF**, bertempat tinggal di Kampung Melayu Tengah, Nomor 251 A, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. **H.M. IDERUS bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Kampung Melayu Tengah, Nomor 251 A, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
3. **GOZALI bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Kampung Melayu Tengah, Nomor 251 A, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
4. **Hj. KALSUM binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Desa Melayu Ilir, Nomor 98, RT 07 RW 08, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
5. **Hj. SYAIBIYAH binti H.ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Desa Melayu Ilir, Nomor 48, RT 07

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Hj. FATIMAH binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayatullah, Nomor 07, RT 01, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
7. **Hj. SITI RABIATUL ADAWIYAH binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Gang Hijrah, Nomor 36, RT 01, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
8. **H.M. ARSYAD bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Baitul Rahman, RT 06, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
9. **Hj. ZAWAHIR binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Kemandoran VIII, RT 04, Kelurahan Gorgol Utara, Kecamatan Kebangsa Lama, Jakarta Barat;
10. **HUSNI bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Jaya XXV, RT 06, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
11. **H. SAIBANI bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Jaya XXV RT 06 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
12. **Hj. NOORMAH binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Jalan Budi Rahayu RT 06, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
13. **H. ACHMAD GAZI bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Kp. Duri Barat, RT 011, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
14. **Hj. PAIZAH binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Ciganjur, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan;
15. **H.A. BUSTHAMI bin H. ABDOESSAMAD MANSOOR**, bertempat tinggal di Kopo Gang Parasdi, Nomor 41, RT

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Hj. MARIAM binti H. ABDOESSAMAD MANSOOR,

bertempat tinggal di Jati Bening, RT 02, Kecamatan

Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum "Perjanjian" yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil" yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001 yang telah dilegalisasi di hadapan Hajairin, S.H., Notaris Pengganti di Banjarmasin dibawah Register Legalisasi Nomor 2821/L/2001 tertanggal 19 Juni 2001 adalah sah dan mengikat conform dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang tersebut di dalamnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI sebagai suatu perbuatan wanprestasi terhadap "Perjanjian" yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil" yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001;
4. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membagi setengah bagian dari tanah perbatasan terletak di Jalan A. Yani, Km 2,5, Banjarmasin seluas $\pm 3.011 \text{ m}^2$ dengan batas-batas, yaitu:
 - Sebelah utara tanah perbatasan milik Kantor Pajak (semula milik almarhum H. Djamal Arsyad),
 - Sebelah timur tanah perbatasan milik Yusuf dan Ardian,
 - Sebelah selatan tanah perbatasan semula atas nama Gote,
 - Sebelah barat tanah perbatasan semula milik H. Atoeti Bakri (sekarang milik Nanang Gazali),atau berdasarkan/sebagaimana hasil eksekusi yang telah dilakukan oleh

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020



putusan.mahkamahagung.go.id
Bim. /uncto Nomor 27/

Bjm. juncto Nomor 27/PDT/1991/PT BJM., juncto Nomor 1571 K/Pdt/1992

5. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membagi setengah bagian dari hasil penjualan atas tanah perbatasan terletak di Jalan A. Yani, Km 2,5, Banjarmasin apabila ternyata tanah perbatasan dimaksud telah terjual kepada Pihak Ketiga yang harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, sampai ditaatinya putusan di dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding dan atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar biaya di dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2006/PN Mtp., tanggal 1 Maret 2007, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001 yang telah dilegalisasi dihadapan Hajairin, S.H., Notaris Pengganti di Banjarmasin dibawah Register Legalisasi Nomor 2821/L/2001 tertanggal 19 Juni 2001 adalah sah dan mengikat conform dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang tersebut di dalamnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XVI sebagai suatu perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001;
5. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk mentaati Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001;
 6. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, sampai ditaatinya putusan di dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar biaya di dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 6/Pdt.G/2006/PN Mtp., tanggal 1 Maret 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan secara *verstek* dengan hanya dihadiri oleh Penggugat pada tanggal 1 Maret 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/2006/PN Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Juli 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, permohonan Peninjauan Kembali pada pokoknya, bahwa dalam putusan ini terdapat suatu bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto copy Berita Acara Penyerahan Nomor 73/Pdt.G.Eks/1989/PN Bjm., tanggal 31 Agustus 2006 (bukti PK-1);
2. Foto copy Surat Pernyataan H. Taufik bin Abdoessamad dan H. Zakian Nor, S.H., tanggal 31 Agustus 2006 (bukti PK-2);
3. Foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-105/SJ/2008, perihal: Persetujuan Penghapusan Tanah dan Tiga Buah Rumah Dinas di Jalan Ahmad Yani, Km 2,5, Banjarmasin (bukti PK-3);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK tersebut di atas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Mtp., tanggal 1 Maret 2007;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum, Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001 yang telah dilegalisasi dihadapan Hajairin, S.H., Notaris Pengganti di Banjarmasin dibawah Register Legalisasi Nomor 2821/L/2001 tertanggal 19 Juni 2001 adalah sah dan mengikat conform dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang tersebut di dalamnya;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI sebagai suatu perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001;
5. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk mentaati Perjanjian yang dibuat di Jakarta tertanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang dibuat di Banjarmasin tertanggal 19 Juni 2001;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi setengah bagian dari tanah perbatasan terletak di Jalan A. Yani, Km 2,5, Banjarmasin seluas $\pm 3.011 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah utara tanah perbatasan milik Kantor Pajak (semula milik Almarhum H. Djamal Arsyad),
- Sebelah timur tanah perbatasan milik Yusuf dan Ardian,
- Sebelah selatan tanah perbatasan semula atas nama Gote,
- Sebelah barat tanah perbatasan semula milik H. Atoeti Bakri (sekarang milik Nanang Gazali),

atau, berdasarkan/sebagaimana hasil eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin atas Perkara Nomor 73/Pdt.G/1989/PN Bjm., *juncto* Nomor 27/PDT/1991/PT BJM., *juncto* Nomor 1571 K/Pdt/1992, *juncto* Nomor 550 PK/Pdt/1998, dan menyerahkannya kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membagi setengah bagian dari hasil penjualan atas tanah perbatasan terletak di Jalan A. Yani, Km 2,5, Banjarmasin apabila ternyata tanah perbatasan dimaksud telah terjual kepada Pihak Ketiga yang harus diserahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, sampai ditaatinya putusan di dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat XVI untuk membayar biaya di dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Juli 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan *novum*, karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa belum ditemukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena selain tidak ada berita acara sumpah yang memuat hari dan tanggal ditemukannya bukti baru, juga permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali telah terpenuhi sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 6/Pdt.g/2006/PN Mtp., tanggal 1 Maret 2007, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Hairandha Suryadinata, S.H sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat H. Taufik bin H. Abdoessamad Mansoor, dan kawan-kawan, dihukum untuk mentaati Isi Perjanjian tanggal 8 Juni 2001 dan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tanggal 19 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HAIRANDHA SURYADINATA, S.H., tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menghukuni Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 371 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)